



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.14, 2010

LPSK. Kompensasi. Prosedur. Pelaksanaan.

## **PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NOMOR 2 TAHUN 2010**

**TENTANG**

### **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN DAN PELAKSANAAN KOMPENSASI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan prosedur operasional bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan juga panduan bagi masyarakat umum bagi permohonan dan pelaksanaan kompensasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat sehingga dapat terwujud pelayanan yang efektif, mudah, sederhana serta memberikan kepastian hukum bagi korban.
  - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Kompensasi;

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
  3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2002 tentang Pemberian Kompensasi, Resitusi, dan rehabilitasi Saksi Korban pelanggaran HAM Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4172);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Resitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN DAN PELAKSANAAN KOMPENSASI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

#### Pasal 1

- (1) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- (2) Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP Permohonan dan pelaksanaan Kompensasi adalah pedoman dasar

permohonan dan pelaksanaan kompensasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 2

Ketentuan mengenai pelaksanaan SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimuat dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 3

SOP Permohonan dan Pelaksanaan Kompensasi ini disusun sebagai:

- a. Acuan bagi pedoman standar pelayanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan rencana kerja setiap unit instansi terkait dalam lingkup Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; dan
- b. Bahan pertimbangan bagi pemberian pelayanan permohonan kompensasi kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

#### Pasal 4

Dalam hal melaksanakan permohonan dan pelayanan pelaksanaan kompensasi, unit pelayanan terkait dalam lingkup LPSK wajib mematuhi ketentuan pelayanan permohonan dan pelaksanaan kompensasi sesuai dengan SOP Permohonan dan Pelaksanaan Kompensasi.

#### Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan LPSK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Januari 2010

**KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN  
SAKSI DAN KORBAN,**

**ABDUL HARIS SEMENDAWAI**

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Januari 2010

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**PATRIALIS AKBAR**

LAMPIRAN 1  
PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG STANDAR  
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PERMOHONAN DAN PELAKSANAAN KOMPENSASI  
NOMOR : 2 TAHUN 2010  
TANGGAL : 13 JANUARI 2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

1. Hak khusus yang dimiliki korban pelanggaran HAM yang berat didasarkan pada prinsip dan ketentuan hukum HAM Internasional tentang korban pelanggaran HAM dan hukum humaniter. Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah jenis pelanggaran HAM yang berat sebagaimana diatur dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Terhadap dua kejahatan tersebut menimbulkan kewajiban bagi negara untuk memberikan reparasi kepada korban.
2. Kewajiban memberikan reparasi kepada korban merupakan tanggung jawab negara yang telah diatur didalam berbagai instrumen hak asasi serta ditegaskan dalam putusan-putusan (yurisprudensi) komite-komite hak asasi manusia internasional maupun regional. Kewajiban yang diakibatkan oleh pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hukum HAM internasional memberikan hak kepada individu atau kelompok yang menjadi korban untuk mendapatkan penanganan hukum yang efektif dan pemulihan yang adil, sesuai dengan hukum internasional.
3. Rujukan-rujukan penting yang menjadi landasan untuk memenuhi kewajiban reparasi kepada korban adalah Prinsip-prinsip Dasar dan Pedoman Hak Atas Pemulihan untuk Korban Pelanggaran Hukum HAM Internasional dan Hukum Humaniter (*Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law 1995*) dan Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuses of Power*). Korban pelanggaran HAM yang berat memiliki lima hak reparasi yaitu:
  - a. Restitusi;
  - b. Kompensasi;
  - c. Rehabilitasi;
  - d. Kepuasan (*Satisfaction*);
  - e. Jaminan ketidakberulangan (*non recurrence*).
4. Kompensasi yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU 13/2006) adalah bentuk kompensasi yang diberikan kepada korban yang mengalami penderitaan yang mencakup kerugian fisik, psikis dan ekonomi, dimana proses pemberiannya ditentukan melalui proses penyaringan permohonan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan akan di tetapkan oleh Pengadilan HAM
5. Undang-undang menyatakan bahwa pemberian kompensasi kepada korban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep pemberian perlindungan yang diberikan oleh LPSK. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (untuk selanjutnya disebut sebagai PP 44/2008) membatasi kompensasi hanya diberikan pada korban pelanggaran HAM berat saja. Dalam pemberian kompensasi LPSK menunggu permohonan kompensasi dari korban. Permohonan tersebut diajukan secara tertulis yang diajukan oleh